

PENGARUH BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) MITRA JAYA MANDIRI TERHADAP PELAKU USAHA UMKM

Yahno Andika

BUMDes Mitra Jaya Mandiri, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara, Indonesia

Abstract

Micro, small and medium enterprises (MSMEs) are one of the pillars of the domestic economy, especially for village level governments. However, its existence often does not receive good support from the village government. Therefore, the government should involve the existence of Village-Owned Enterprises (BUMDes) to increase the income of MSME players so that they can contribute to the village economy. Village-Owned Enterprises have become pillars of social economics (social economics) and commercial (commercial institutions) for communities who want to manage and develop the potential and needs of villages to become business facilities in increasing the income of village communities, as well as their contribution to providing good social services and services. Meanwhile, as a commercial institution, its aim is to seek profits by offering local resources (goods and services) to the community. This research design uses a qualitative descriptive type and approach which emphasizes understanding the social phenomena approach from the perspective of the research subject. This research was conducted at BUMDes Mitra Jaya Mandiri involving BUMDes Management and MSME actors as sources of data taken by means of interviews and questionnaires. The results of the research are that BUMDes Mitra Jaya Mandiri supports the existence of MSMEs as a means of improving the community's economy.

Keywords : BUMDes, MSMEs, Economic Development

(* Corresponding Author : Yahno Andika, yahnoandika@gmail.com, Indonesia

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang terbagi ke dalam daerah-daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Untuk mengefektifkan kebijakan, setiap daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Pendelegasian kewenangan ini dikenal dengan istilah otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah yang mengefektifkan pembuatan kebijakan, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat tercipta. Salah satunya adalah pembuatan kebijakan yang berorientasi pada kondisi dan potensi daerah yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya (Toriqi, 2015).

BUMDes sendiri menurut Pasal 87 UU No. 6 Tahun 2014 pada dasarnya merupakan sebuah lembaga yang dibentuk atas dasar semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila hingga saat ini jumlah BUMDes kian meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018 misalnya, kementerian desa mencatat bahwa sekitar 61% dari seluruh desa di Indonesia telah memiliki BUMDes. Persentase tersebut adalah hasil peningkatan dari tahun 2014 di mana jumlah BUMDes hanya ada sebanyak 1.022 unit, yang meningkat menjadi 45.549

unit pada tahun 2018.6 Bersama dengan hal tersebut, lebih dari satu juta, yakni 1,07 juta tenaga kerja telah terserap oleh BUMDes.

Badan Usaha Milik Desa telah menjadi pilar prekonomian sosial (social economic) dan komersial (comercial institution) bagi masyarakat yang ingin mengelola dan mengembangkan potensi dan kebutuhan desa untuk dijadikan sarana usaha dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa, serta kontribusinya dalam penyajian dan pelayanan sosial yang baik. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke masyarakat. Keberadaan BUMDes ini diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 pasal 213 ayat (1) yang menegaskan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Selain itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 78-81 dan Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa. Keberadaan BUMDes diatur dalam Permendagri nomor 39 tahun 2010 berfungsi sebagai mobilitas perekonomian desa, terutama dalam meningkat pendapatan masyarakat desa yang mengelola kegiatan usaha. Hal ini menjadi harapan baru bagi masyarakat desa untuk memanfaatkan potensi desa baik sumber daya alam dan sumber daya manusianya terhadap kebutuhan masyarakat desa. Sehinggaakan terjadi peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat ekonomi desa dan mengurangi angka pengangguran (Dewi & Prasetyo, 2015).

Badan Usaha Milik Desa merupakan suatu lembaga yang dimiliki oleh pemerintah desa yang bergerak dibidang prekonomian sebagai wujud serta kiprah pemerintah kepada masyarakat desa untuk terus mengembangkan dan menggali potensi desa dan kebutuhan masyarakat desa serta mekanisme pengelolaannya dapat dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah desa. Adanya BUMDes ini telah menjadi wadah bagi pelaku usaha mikro ,kecil, dan menengah (UMKM) untuk mengembangkan usahanya. Kerjasama yang baik antara BUMDes dengan UMKM harus diberikan apresiasi yang tinggi. Selama ini UKM jarang diperhatikan oleh desa secara finansial meskipun pelaku UMKM telah memberikan dampak pendapatan terhadap masyarakat desa. UMKM ini menjadi bagian penting bagi desa untuk terus diberikan peluang dalam mengembangkan potensi masyarakat desa. Pemerintah desa dan Badan Usaha Milik Desa harus memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat untuk pentingnya kegiatan usaha dalam menopang prekonomian atau tingkat pendapatan masyarakat desa (Arsyad, 2015).

Namun disisi lain, UMKM juga banyak menghadapi permasalahan. Diantara permasalahan yang terjadi di Desa Bangun Jaya ini yaitu terbatasnya sumber permodalan yang dapat diakses oleh masyarakat setempat, rendahnya kualitas tenaga kerja, dan kurangnya pengetahuan teknologi inovasi dan pemasaran. Permasalahan lain yang dihadapi oleh UMKM yaitu keterkaitan dengan kurang jelasnya prospek usaha dan perencanaan, serta belum mantapnya visi dan misi UMKM. Mayoritas UMKM yang ada di Desa Bangun Jaya pada umumnya masih bersifat income gathering yaitu untuk meningkatkan pendapatan. Karakteristik ini dapat dilihat dari perilaku UMKM yang umumnya merupakan usaha milik keluarga, penggunaan teknologi yang relatif sederhana, akses permodalan terbatas, tidak bankable dan tidak ada pemisahan modal usaha dengan modal pribadi.

Dari berbagai permasalahan tersebut, sebenarnya desa sendiri memiliki sumber kekuatan baik secara moril maupun materil. Diantara sumber kekuatan tersebut, keberadaan BUMDes sebenarnya bisa menjadi solusi bagi semua permasalahan yang terjadi pada UMKM di Desa Saptosari. Sebagaimana yang telah di atur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah pasal 213 ayat 1, yang mana menyatakan bahwa desa dapat membentuk badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di desa tersebut. Sehingga dengan melihat potensi UMKM yang ada di Desa Bangun jaya, sudah semestinya jika keberadaan BUMDes lebih di fokuskan untuk mengembangkan potensi ekonomi desa khususnya UMKM. Hal ini dikarenakan potensi utama di desa tersebut berada di sektor UMKM.

KAJIAN PUSTAKA

Adapun teori yang digunakan untuk membangun analisis dalam penelitian ini antara lain yaitu :

1. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Permendagri No. 39 tahun 2010 tentang BUMDes, BUMDes merupakan usaha desa yang dibentuk oleh pemerintah desa yang kepemilikannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Sedangkan menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, desa dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Hal ini didukung pula oleh Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa, bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Menurut Tama (2012), pengelolaan BUMDes sepenuhnya dikelola oleh masyarakat desa, sehingga memunculkan konsep dari desa, oleh desa, untuk desa. Adapun cara kerja BUMDes adalah dengan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha.

Dalam hal perencanaan dan pembentukannya, BUMDes dibangun atas inisiasi masyarakat, serta didasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif. Hal ini menjadi penting karena profesionalisme pengelolaan BUMDes benar-benar didasarkan pada kesepakatan masyarakat banyak (member-base), serta kemampuan setiap anggota untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasar (self-help) (Rahrdjo dan Ludigdo, 2006).

Menurut Maryuni (2008), ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial yaitu modal usaha BUMDes 51% berasal dari desa, dan 49% berasal dari masyarakat. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama oleh masyarakat. Dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan serta berakar pada tata nilai yang berkembang dan hidup di masyarakat (local wisdom). Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada pengembangan potensi desa secara umum dan hasil informasi pasar yang menopang kehidupan ekonomi masyarakat. Tenaga kerja yang diberdayakan merupakan tenaga kerja potensial yang ada di desa, adapun keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

2. Teori Kelembagaan dan Prinsip Tata Kelola BUMDes

Menurut Al Kahfi (2014), definisi kelembagaan dapat dilihat dari dua klasifikasi. Jika dilihat dari prosesnya, kelembagaan merupakan upaya merancang pola interaksi antara pelaku ekonomi agar dapat melakukan kegiatan transaksi. Kelembagaan sendiri mempunyai tujuan untuk menciptakan efisiensi ekonomi berdasarkan politik dan sosial antara pelaku dan struktur kekuasaan ekonomi.

BUMDes sebagai institusi baru di tingkat desa, tentunya membutuhkan tata kelola manajemen BUMDes yang tersusun dan mampu bersaing serta membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian mereka. Sehingga untuk menjadi institusi yang baik, BUMDes harus memiliki prinsip atau aturan yang mendukung jalannya organisasi dan terdapat bidang pekerjaan yang tercakup yang digambarkan dengan adanya struktur organisasi.

Adapun prinsip-prinsip dalam mengelola BUMDes menurut Ridlwan (2014), antara lain yaitu: (1) kooperatif, adanya partisipasi keseluruhan komponen dalam mengelola BUMDes dan mampu saling bekerja sama dengan baik; (2) partisipatif, keseluruhan komponen ikut terlibat dalam pengelolaan BUMDes diharuskan memberikan dukungan serta kontribusi secara sukarela atau tanpa diminta untuk meningkatkan usaha BUMDes; (3) emansipatif, keseluruhan komponen yang ikut serta dalam pengelolaan BUMDes diperlakukan seimbang tanpa membedakan golongan. Suku, dan agama; (4) Transparan, seluruh kegiatan dilaksanakan dalam pengelolaan BUMDes dan memiliki pengaruh pada kepentingan umum, harus terbuka dan seluruh lapisan masyarakat mengetahui seluruh kegiatan tersebut; (5) akuntabel, keseluruhan

kegiatan baik teknis maupun administratif harus dipertanggungjawabkan; (6) sustainable, melakukan pengembangan berkelanjutan.

3. Teori Pengembangan UMKM

Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) mempunyai peranan yang strategi dalam perekonomian nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Menurut Rahman (2009) UMKM telah menunjukkan peranannya dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan sebagai tonggak pertumbuhan ekonomi. Adapun peranan UMKM dalam bidang sosial, yakni UMKM mampu mereduksi ketimpangan pendapatan, terutama di negara-negara berkembang. Tidak hanya berperan dalam menyediakan barang-barang dan jasa bagi konsumen yang berdaya beli rendah, UMKM juga mampu menyediakan barang dan jasa untuk konsumen berdaya beli tinggi seperti di perkotaan. Selain itu UMKM juga diyakini mempunyai rantai pemasaran yang kompleks, bahkan mampu menyontong keberlangsungan usaha besar dan menengah.

Menurut Afiduddin (2010), pengembangan UMKM yang tepat agar menjadi pelaku ekonomi yang berdaya saing maka UMKM lebih diarahkan kepada ketahanan pelaku ekonomi dalam menghadapi daya saing dan peningkatan produktifitas yang didukung dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi. Pengembangan UMKM pada hakikatnya merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan mencermati permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, diperlukan upaya hal-hal seperti: (a) penciptaan iklim usaha; (b) bantuan permodalan; (c) perlindungan usaha; (d) pengembangan kemitraan; (e) pelatihan; (f) mengembangkan promosi; dan (g) mengembangkan kerjasama (Hahsah, 2004).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk menjelaskan kontribusi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terhadap pertumbuhan ekonomi Bangun Jaya. metode kuantitatif merupakan jenis data berupa angka-angka mulai dari jumlah tahun dan perhitungan pertambahan PDB atau GNP perkapita.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan dan telah menjadi dokumentasi. Data penelitian diperoleh dari Dinas Koperasi UKM dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mamuju yaitu data yang diperoleh dari laporan-laporan serta dokumen dokumen yang erat hubungannya dengan kontribusi. kontribusi usaha mikro, kecil dan menengah terhadap pertumbuhan ekonomi desa Bangun Jaya.

Alat analisis yang digunakan Uji Hipotesis Regresi Linear Sederhana. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi, yaitu menganalisis pengaruh variable bebas terhadap variable terikat. Secara umum, analisis regresi pada dasarnya studi mengenai variable dependen (terikat) dengan satu atau lebih variable independen (bebas) dengan tujuan untuk mengestimasi atau memproduksi rata-rata populasi atau nilai-nilai variable dependen berdasarkan nilai-nilai variable independen yang diketahui.

$$Y = a + bX$$

Dimana : a = konstanta

b = Koefisien regresi (kemiringan)

Y = variable terikat (pertumbuhan Ekonomi)

X = variable bebas (pertumbuhan UMKM)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variable penjelas atau dependen secara individual dalam menerangkan variasi variable dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,005 (= 5%). Ketentuan penolakan atau penerimaan hipotesis adalah sebagai berikut :

1. Jika nilai signifikan $t > 0,005$ maka H_0 diterima dan menolak H_a (koefisien regresi tidak signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variable independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variable dependen.
2. Jika nilai signifikan $t < 0,005$ maka H_0 ditolak dan menerima H_a (koefisien regresi signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variable independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variable dependen.

Uji Kolerasi

Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui nilai pearson coleration hubungan antara variable X dan Y. pengujian untuk Uji Kolerasi antara lain :

1. Nilai Pearson Correlation 0,00 s/d 0,20 = tidak ada kolerasi
2. Nilai Pearson Correlation 0,21 s/d 0,40 = kolerasi lemah
3. Nilai Pearson Correlation 0,41 s/d 0,60 = kolerasi sedang
4. Nilai Pearson Correlation 0,61 s/d 0,80 = kolerasi kuat
5. Nilai Pearson Correlation 0,81 s/d 1,00 = kolerasi sempurna

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien 0,025 dengan nilai signifikan lebih besar $1,97 > 0,05$. Karena sektor ekonomi yang lebih berpengaruh adalah UMKM yang sudah ada atau yang sudah lama bergerak, dapat dilihat pada pendapatan PDRB UMKM tiap tahunnya meningkat dan adapun UMKM yang baru namun belum berpengaruh terhadap kontribusi pertumbuhan ekonomi. Namun berdasarkan hasil penelitian dan hasil Uji regresi linear sederhana pada pertumbuhan UMKM bertanda positif sebesar 0,025, artinya menunjukkan setiap kenaikan 1% pertumbuhan UMKM, maka pertumbuhan ekonomi juga mengalami peningkatan 0,025.

Sementara berdasarkan Uji t variable Pertumbuhan UMKM menunjukkan bahwa nilai signifikan memiliki nilai signifikan $1,97 > 0,05$. Dari dasar pengambilan keputusan jika tingkat signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas bahwa pertumbuhan UMKM tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dimana kita lihat bahwa perkembangan pendapatan UMKM yang meningkat saat itu ialah UMKM yang sudah ada atau yang sudah lama bergerak didalamnya dan adapun UMKM yang baru namun belum berpengaruh terhadap kontribusi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mamuju.

Sementara pada Uji Kolerasi bahwa hubungan X dan Y dapat dilihat dari nilai pearson correlation yaitu sebesar 0,690 jika kita lihat dari pedoman derajat hubungan pearson correlation terletak pada bagian nomor 4 yaitu jika nilai pearson correlation 0,61 s/d 0,80 berarti tingkat hubungan antara variabel X dan Variabel Y kolerasi kuat. Adapun kontribusi UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju 2014-2018 yaitu mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2014 kontribusi pendapatan UMKM terhadap pertumbuhan Ekonomi meningkat mencapai 14,2%.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bahwa variabel pertumbuhan UMKM (X) memiliki nilai signifikan sebesar 1,97 nilai ini menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Jika tingkat signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Berdasarkan dari hasil penelitian diatas bahwa pertumbuhan UMKM tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dimana kita lihat bahwa perkembangan pendapatan UMKM yang meningkat saat itu yaitu UMKM yang sudah

- ada atau yang sudah lama bergerak didalamnya dan adapun UMKM yang baru namun belum berpengaruh terhadap kontribusi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mamuju.
2. Hubungan X dan Y dapat dilihat dari nilai pearson correlation yaitu sebesar 0,690 jika kita lihat dari pedoman derajat hubungan pearson correlation terletak pada bagian nomor 4 yaitu jika nilai pearson correlation 0,61 s/d 0,80 berarti tingkat hubungan antara variabel X dan Variabel Y kolerasi kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alinna Listyani Elok Zubaidah. (2015). Formulasi Opak Bekatul Padi (Kajian Penambahan Bekatul Dan Proporsi Tepung Ketan Putih: Terigu). *Jurnal Pangan dan Agroindustri*, 950-956.
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory Advance Access* , 1-29.
- Berdesa. (2018). Definisi Desa Menurut Berbagai Ahli. Diakses dari Berdesa: <http://www.berdesa.com/definisi-desa-menurut-berbagai-ahli/>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (n.d). Desa. Diakses dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): <https://kbbi.web.id/desa>.
- Kompasiana. (2019). *BUMDes Serap Satu Juta Tenaga Kerja*. Diakses dari Kompasiana: <https://www.kompasiana.com/arakoo/5c5b0b6a12ae94744e041385/bumdes-serap-satu-juta-tenaga-kerja?page=all>
- Kurniawan, Boni. (2015). Desa Mandiri, Desa Membangun. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta
- Lestari, D. P. (2015). Analisis strategi internet marketing butik online di Surabaya melalui instagram. *Commonline Departemen Komunikasi*, 4(2), 412- 424.
- Listyani, A., & Zubaidah, E. (2015). Formulasi Opak Bekatul Padi (Kajian Penambahan Bekatul dan Proporsi Tepung Ketan Putih: Terigu). *Jurnal Pangan dan Agroindustri Vol. 3 No 3*, 950-956.
- Mirna Zena Tuarita, Nur Fathonah Sadek, Sukarno, Nancy Dewi Yuliana, Slamet Buijanto. (2016). Pengembangan Bekatul sebagai Pangan Fungsional: Peluang, Hambatan, dan Tantangan. 1-11.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015. Sekretariat Negara. Jakarta
- Rudjito. (2003). Strategi Pembangunan UMKM Berbasis Strategi Bisnis. Makalah yang disampaikan pada seminar peran perbankan dalam memperkokoh ketahanan nasional kerjasama Lembanas RI dan BRI, April.
- Sejarah dan Profil Budaya: Adat Istiadat dan Nilai Budaya Desa sebagai Modal Pembangunan Desa Langensari Kecamatan Solokan Jeruk
- Sidik, F. (2015). Menggali potensi lokal mewujudkan kemandirian desa. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 19(2), 115-131.
- Toriqi, A. (2015). Analisis Yuridis Tentang Pengaturan Pengelolaan Anggaran Dana Desa Berdasarkan Otonomi Desa (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum)